



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1380, 2016

KEMENPAR. Jabatan. Pimpinan Tinggi Madya dan  
Pratama. Pengisian. Seleksi terbuka.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA  
DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu menyelenggarakan seleksi terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
  4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
  6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau dari Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.a dan I.b.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

#### Pasal 2

- (1) Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka dimaksudkan untuk menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para Pegawai ASN untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Tujuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk memperoleh pejabat yang kompeten dalam mengisi jabatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tahapan;
- c. tata cara; dan
- d. pelaporan.

### BAB II

#### PERSYARATAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; dan
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b.

#### Pasal 5

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, atau paling tinggi usia 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi madya;
- b. menduduki pangkat paling rendah:
  - 1) Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a;
  - 2) Pembina Tk.I dengan golongan ruang IV/b untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b;
- c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

#### Pasal 6

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3), sebagai berikut: